



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor :69/PID/2015/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Nama lengkap : **ABDURRAHMAN Alias SALMAN Bin Tgk.ISMAIL**
2. Tempat lahir : Geulumpang Payong
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ Tahun 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Alue Sagoe Weng Gampong Sido
Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten
Aceh Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik Tahanan Rutan, Nomor :Sp.Han/66/VIII/2014/Reskrim,tertanggal 29 Agustus 2014 terhitung sejak tanggal,29 Agustus 2014 s/d 17 September 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahanan Rutan, Nomor B-2817/N.1.20/Euh.1/09/2014, tertanggal 10 September 2014, terhitung sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum Tahanan Rutan, Nomor : PRINT-1276/N.1.20/Euh.2/10/2014, tertanggal 15 Oktober 2014,terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 03 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahanan Rutan, No. 249/Pen.Pid/2014/PN-LSK, tanggal 27 Oktober 2014,terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 20 November 2014;
5. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, tertanggal
6. 18 November 2014, No. 263/Pen.Pid/2014/PN-LSK, terhitung sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;

7.Perpanjangan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Tahanan Rutan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap I, Nomor 24/Pen.Pid/2015/PT-BNA tanggal 16 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap II, Nomor 82/Pen.Pid/2015/PT-BNA tanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 dengan tanggal 20 Maret 2015;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Februari 2015, No.103/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 03 Maret 2015 ,Nomor:109/Pen.pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Februari 2015, Nomor:226/Pid.B/2014/PN-Lsk.dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2014, Nomor: REG.PERK: PDM-128/LSK/Euh.2/10/2014 dan Nomor: REG.PERK: PDM-129/LSK/Euh.2/10/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **Abdurrahman Alias Salman Bin Tgk. Ismail**, sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dusun I Alue Sagoe Weng Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban **Mardiah Binti Nurdin** umur 10 tahun lahir tanggal 21 Desember 2004, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1108031003080005 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara,

yang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekali sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi korban ingat lagi bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 16.30 wib, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, ketika saksi korban pergi dari rumah dengan tujuan mengaji di sebuah balai pengajian yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah saksi korban, sendirian dengan berjalan kaki, jalan menuju ke balai pengajian saksi lalui melalui satu jalan yang terdapat didepan rumah Terdakwa, pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa berdiri di tengah jalan menghadang sambil berdiri dan berkata kepada saksi korban “Ayo ke rumah saya sekarang karena ada roti untuk kamu ... ?”, saksi korban tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung menarik tangan saksi korban menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menarik saksi korban dengan jarak jalan dengan rumah Terdakwa sekitar 30 meter, dan ketika sudah tiba didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi korban diatas ranjang dan kemudian membuka paksa rok dan celana dalam yang saksi korban kenakan, pada saat itu saksi korban berusaha melawan dan berteriak namun Terdakwa langsung mengancam “Jangan teriak dan kalau kamu teriak maka akan kupotong lehermu dan kamu akan kubuang ke dalam sumur....” Setelah Terdakwa berkata seperti itu saksi korban merasa sangat ketakutan sehingga membiarkan Terdakwa melakukan melanjutkan perbuatannya terhadap saksi korban, dimana setelah celana dalam saksi korban Terdakwa lepaskan, kemudian Terdakwa menjilati bagian kemaluan saksi korban dengan lidah Terdakwa, ketika itu posisi saksi korban sedang terlentang;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menjilati kemaluan saksi korban kemudian Terdakwa menekan jari tangannya kedalam liang vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan menjerit, melihat saksi korban menjerit kemudian Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan telapak tangan kiri Terdakwa sehingga teriakan saksi korban tidak terdengar oleh siapapun, kemudian setelah menekan jari tangannya kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya selanjutnya Terdakwa menggesek- gesekkan dan sesekali menekan kemaluannya ke bagian vagina saksi korban, pada saat itu saksi korban merasa sangat sakit sehingga saksi korban menangis, Terdakwa tidak peduli, dengan tangisan saksi korban dan semakin kencang menggesekkan kemaluannya ke bagian liang vagina saksi korban, kemudian saksi korban kembali berusaha melawan namun Terdakwa malah menekan tangan saksi korban dengan tangannya dan salah satu

tangannya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang lain menutup mulut saksi korban, kemudian setelah beberapa menit menggesekkan penisnya ke bagian vagina saksi korban, kemudian ketika Terdakwa sudah mencapai orgasme Terdakwa mengeluarkan/ menyemprotkan spermanya kesamping saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengenakan celananya dan saksi juga mengenakan rok dan celana dalam seperti semula, setelah itu, Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “Jangan kamu bilang sama siapapun dan kalau kamu bilang maka lehermu akan aku potong dan kamu akan aku buang kedalam sumur ...” kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- kepada saksi korban sambil berkata “Ini uang jajan untuk kamu dan nanti aku akan kasih lagi uang buat kamu kalau kamu mau melakukan perbuatan serupa ini lagi”. setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi korban langsung pergi mengaji;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa pada hari-hari berikutnya apabila saksi korban pergi mengaji Terdakwa selalu melakukan perbuatan yang serupa terhadap saksi ditempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi korban ingat lagi, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, ketika kedua orang tua saksi korban sudah pergi ke kebun, setelah mengetahui ayah dan ibu saksi korban tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sambil memegang tangan saksi korban dan membawa saksi korban kedapur, di dapur Terdakwa memegang tangan saksi korban dan kemudian melepaskan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dalamnya dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke bagian vagina saksi korban beberapa kali, pada saat itu saksi korban berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa berkata “Kamu jangan ribut dan kalau kamu bilang sama ayahmu maka kamu akan aku pukul ...”, karena takut sehingga saksi korban hanya diam saja, setelah Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya beberapa kali ke bagian vagina dan paha saksi korban dan sambil menggesekkan penis tersebut Terdakwa juga memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban, kemudian ketika Terdakwa sudah mencapai orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan/ menyemprotkan spermanya kesamping saksi korban, kemudian Terdakwa mengenakan celananya kembali dan keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa pada hari-hari berikutnya bila orang tua saksi korban tidak ada dirumah, selalu datang dan melakukan perbuatan yang serupa terhadap saksi korban pada tempat yang sama;

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban **Wirdasari Binti Nurdin**, umur 8 tahun, lahir 4 Juni 2006, berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dimana Terdakwa merupakan tetangga saksi korban satu, dimana pada bulan Juni tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi korban ingat lagi sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, saksi korban bersama kakak saksi korban yang bernama saksi Maryamah sedang bermain-main di luar rumah atau di perkebunan, ketika bermain- main tersebut saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi korban “Kamu mau aku kasih buah mangga?” saksi korban menjawab “mau buah mangga” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Jika kamu mau maka harus ikut dengan saya” kemudian Terdakwa membawa saksi korban kedalam perkebunan dan ketika tiba dibawah pohon mangga Terdakwa langsung merebahkan badan saksi korban sambil membuka celana yang saksi korban kenakan, pada saat itu saksi korban menangis dan berusaha melawan, namun Terdakwa mengancam “Jangan ribut-ribut dan kalau kamu bilang sama orang maka kamu akan saksi tumpul ! karena dengan ancaman Terdakwa sehingga saksi korban membiarkan perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang- memegang kemaluan saksi korban dan menindih saksi korban sambil menggesek- gesekkan kemaluannya ke bagian vagina saksi korban, ketika Terdakwa sedang menggesek-gesekkan penisnya tersebut ke vagina saksi korban, kemudian ketika Terdakwa sudah mencapai orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan/ menyemburkan spermanya kesamping saksi korban, kemudian terdengar suara kakak saksi korban memanggil- panggil nama saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung melepaskan saksi korban, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 1000,- kepada saksi korban sambil berkata “Jangan bilang- bilang sama siapa- siapa, nanti kamu aku kasih uang lagi” kemudian saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pertama dan masih dalam bulan Juni 2013, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, ketika saksi korban sedang bermain- main didekat rumah saksi korban dan ketika bermain saksi korban sakit perut dan hendak buang air besar ke sungai kecil di dekat rumah, setelah selesai buang air besar, tiba-tiba Terdakwa muncul dan Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membersihkan atau mencebok saksi korban, ketika Terdakwa mencebok saksi korban Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan kemudian menekan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sehingga saksi

korban,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa, setelah selesai cebok Terdakwa menyuruh saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa, pada sore harinya sebelum magrib setelah kejadian tersebut, saksi korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi korban tentang semua perbuatan Terdakwa yang telah memegang dan menggesekkan penisnya ke bagian vagina saksi korban, namun pada saat itu ibu saksi korban diam saja dan belum percaya;

- Bahwa saksi korban **Maryamah Binti Nurdin**, umur 10 tahun, lahir 21 Desember 2004, berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, pada bulan Juni tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, ketika saksi korban bersama adik saksi korban bermain-main di luar rumah dekat dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa, etika bermain, saksi melihat Terdakwa memanggil saksi korban sendiri dan setelah menjumpainya Terdakwa berkata kepada saksi korban “Kamu mau buah pepaya ? saksi korban menjawab “mau buah pepaya” kemudian Terdakwa berkata “Kalau kamu mau buah pepaya maka kamu masuk dulu ke rumah aku” kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumahnya dan setelah didalam rumahnya Terdakwa memberikan saksi korban sepotong buah pepaya dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban mengurut badan Terdakwa dari belakang dan ketika itu posisi badan Terdakwa tengkurap, ketika saksi korban urut dari belakang, Terdakwa membalikkan/ bangun badannya dan berkata kepada saksi korban “Bukan begitu caranya kamu mengurut badan aku”. kemudian Terdakwa memberikan contoh sambil menidurkan badan saksi korban di atas tikar, setelah saksi korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa memberikan contoh sambil mengurut bahu saksi korban dengan tangannya, pada saat mengurut badan saksi korban tersebut Terdakwa sambil meremas- remas kedua buah dada saksi korban dengan tangannya sambil berkata “Begini cara mengurutnya ...”. Kemudian sambil mengurut dada saksi korban Terdakwa juga melepaskan celana lejing dan celana dalam yang saksi korban pakai, pada saat itu saksi korban diam saja karena saksi pikir Terdakwa hanya mengurut saksi korban saja, kemudian saksi korban melihat Terdakwa melepaskan kain handuk yang melilit di pinggangnya dan setelah handuk Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil menggesek-gesekkan penisnya ke bagian vagina saksi korban, sambil menggesekkan penisnya, Terdakwa juga memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban dan mencium mulut saksi korban, setelah beberapa lama Terdakwa

menggesek,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekkan penisnya, kemudian ketika Terdakwa sudah mencapai orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan/ menyembrotkan spermanya kesamping saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari rumah Terdakwa dan sebelum saksi korban keluar Terdakwa terlebih dahulu memberikan uang pada saksi korban dengan jumlah Rp. 4000,-. setelah memberikan uang Terdakwa berkata “Jangan kamu bilang sama siapapun apa yang saya lakukan sama kamu dan kalau kamu bilang maka kamu akan aku pukul” kemudian saksi korban keluar dari rumah Terdakwa dan kembali bermain- main di luar rumah;

- Bahwa seminggu setelah kejadian yang pertama dan masih dalam bulan Juni tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi korban ingat lagi, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, saksi korban bersama adik saksi korban yang bernama saksi Wirdasari dan kakak saksi korban yang bernama Rahmila bermain-main di luar rumah, ketika bermain-main, saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban “ Ayo ikut sama aku ambil buah sawo di kebun sana”, saksi korban menjawab “Mana buah sauhnya? Terdakwa berkata kembali kepada saksi korban “Jangan bilang- bilang sama kakak dan adikmu dan biar kamu aja yang makan buah sauhnya ...”. kemudian saksi korban mengikuti arah yang dibawa oleh Terdakwa yaitu ke arah perkebunan dengan berjalan kaki sejauh sekitar satu kilometer, ketika tiba didalam kebun yang dituju saksi korban bertanya “Mana buah sauhnya ? ...”, Terdakwa menjawab “Ini buah pohon sauhnya” sambil Terdakwa menunjuk pohon sauh setinggi satu meter yang belum ada buahnya, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan kemudian memeluk saksi korban sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi korban, karena takut kemudian saksi korban berteriak- teriak memanggil nama kakak saksi korban beberapa kali, pada saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri namun Terdakwa memegang tangan saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa pergi, kemudian datang kakak saksi korban dan berkata “Kenapa ia berteriak dan menangis ? Terdakwa menjawab “Dia mau jatuh dalam sumur dan aku tarik supaya tidak jatuh ...”. setelah itu saksi korban pulang kerumah bersama kakak saksi korban sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2013 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, saksi korban pernah melihat seorang teman saksi korban yang bernama saksi Mardiah ditarik tangannya oleh Terdakwa, setelah tangannya di tarik, kemudian Terdakwa membawa masuk saksi Mardiah kedalam rumahnya, pada

saat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban mengintip dari celah papan kamar dan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mardiah, ketika itu saksi korban melihat Terdakwa menciumi saksi Mardiah dan kemudian membuka celana dalam saksi Mardiah dan menggesek-gesekkan penisnya kebagian vagina saksi Mardiah beberapa menit, kemudian karena takut ketahuan saksi korban langsung pergi dari tempat itu;

- Bahwa saksi korban **Nurlizayana Binti Syamsuddin**, Lahir 18 Mei 2005, umur 9 tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1108031003080001 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dimana pada bulan Juni tahun 2013 yang hari dan tanggal tidak saksi korban ingat lagi sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, saksi sedang main- main di luar rumah dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang membawa senapan angin, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “Ayo ikut sama aku biar kita tembak burung di tengah hutan sana dan bila nanti ada burung yang kena maka akan aku goreng dan aku kasih buat kamu makan....”, kemudian saksi korban ikut dengan Terdakwa ketengah perkebunan, setelah tiba ditengah perkebunan tersebut tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi korban “Awat itu ada babi! kemari kamu”, karena saksi korban takut sehingga saksi korban mendekat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk saksi korban, ketika memeluk saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban dan kemudian memegang dan meraba-raba kemaluan saksi korban dengan jari tangannya, karena saksi korban masih takut dan masih menangis Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, kemudian saksi korban pulang sendiri kerumah;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, bertempat di Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, ketika saksi korban kembali bermain- main di dekat rumah Terdakwa dan saat itu saksi korban berjumpa dengan Terdakwa, pada saat berjumpa Terdakwa berkata kepada saksi korban “Mau aku belikan mie untuk kamu? kalau kamu mau ayo ikut dengan aku” karena saksi korban suka makan mie sehingga saksi korban mau menurutinya, kemudian saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi membeli mie dan kemudian Terdakwa memberikan mie tersebut untuk saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke rumahnya untuk mengurut badannya terlebih dahulu karena saksi korban sudah Terdakwa sudah memberikan mie kepada saksi korban, didalam rumah Terdakwa saksi korban mengurut badan Terdakwa dan ketika

saksi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sedang mengurut, Terdakwa berkata “Bukan begitu cara mengurutnya ...”, kemudian Terdakwa memberikan contoh kepada saksi korban cara mengurut badan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dan kemudian Terdakwa mengurut dada dan bagian perut saksi korban, ketika mengurut badan saksi korban tiba-tiba Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan kemudian Terdakwa mengelus-elus dan memegang bagian kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban berusaha melawan namun Terdakwa berkata “Sebentar saja dan aku sudah nggak tahan ...” kemudian Terdakwa menindih badan saksi korban setelah terlebih dahulu membuka celananya dan kemudian sambil menindih Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke bagian vagina saksi korban secara berulang-ulang, setelah menggesek-gesekkan penisnya, kemudian ketika Terdakwa sudah mencapai orgasme kemudian Terdakwa mengeluarkan/ menyemburkan spermanya kesamping saksi korban, kemudian Terdakwa mengenakan celananya kembali dan saksi korban juga mengenakan celana saksi korban seperti semula, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Rp. 1000,- sambil berkata “ Ini uang seribu untuk jajan kamu dan jangan kamu bilang sama siapapun apa yang aku lakukan sama kamu ...”. kemudian saksi korban pulang kerumah sendirian;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 108 / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Mardiah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Cut Elfina Zuhra, Sp. OG, dokter pada RSUD Cut Meutia menyatakan Vulva, Clitoris : dalam batas normal, selaput dara : Utuh;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 110 / 2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Wirda Sari Binti Nurdin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Cut Elfina Zuhra, Sp. OG, dokter pada RSUD Cut Meutia menyatakan Vulva, Clitoris : dalam batas normal, selaput dara : Utuh;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 104 / 2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Maryamah Binti Nurdin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Nahrawi J. Hanafiah, Sp. OG, dokter pada RSUD Cut Meutia menyatakan Vulva, Clitoris : dalam batas normal, selaput dara : Utuh;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 114 / 2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Nurlizayana Binti Syamsuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Nahrawi J. Hanafiah, Sp. OG, dokter pada RSUD Cut Meutia menyatakan Vulva, Clitoris : dalam batas normal, selaput dara : Utuh.

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2015, Nomor: Nomor :REG.PERK:PDM-128/LSK/Euh.2/10/2014 dan Nomor:REG.PERK:PDM-129/LSK/Euh.2/10/2014 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Alias Salman Bin Tgk. Ismail dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Secara berlanjut melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurrahman Alias Salman Bin Tgk. Ismail dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Barang bukti milik saksi korban Mardiah Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna crem.
 - 1 (satu) helai celana panjang karet perempuan warna coklat.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bergaris biru.
 - Barang bukti milik saksi korban Maryamah Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana karet lejing warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna ungu kombinasi putih.
 - Barang bukti milik saksi korban Wirdasari Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana celana kain warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih.

Dikembalikan kepada para saksi korban;

4.Membebani,.....

4. Membebani Terdakwa **Abdurrahman Alias Salman Bin Tgk. Ismail** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Februari 2015, Nomor:226/Pid.B/2014/PN-Lsk sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Alias SALMAN Bin Tgk. ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti milik saksi korban Mardiah Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna crem.
 - 1 (satu) helai celana panjang karet perempuan warna coklat.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bergaris biru.
 - Barang bukti milik saksi korban Maryamah Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana karet lejing warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna ungu kombinasi putih.
 - Barang bukti milik saksi korban Wirdasari Binti Nurdin :
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana celana kain warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih.

Masing-masing dikembalikan kepada para saksi korban;

6.Membebani,.....

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000.00 (lima ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Februari 2015, Nomor:07/Akta.Pid/2015/PN-Lsk, permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015, Nomor:07/Akta.Pid/2015/PN-Lsk;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing – masing tanggal 12 Maret 2015, Nomor:W1.U12/580/HK.01./III/2015 dan Nomor: W1.U12/581/HK.01./III/2015, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 16 Februari 2015 Nomor: 226/Pid.B/2014 / PN- Lsk serta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”, sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Februari 2015, Nomor:226/Pid.B/2015/PN-Lsk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 241 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Februari 2015 No.226/Pid.B/2014/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar sebesar Rp.5.000-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 April 2015, oleh kami MAHMUD FAUZIE, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI,AS.,SH.,MH. dan GADING MUDA SIREGAR,SH.,MH. masing-masing Hakim - hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 7 April 2015, Nomo:69/Pen.Pid/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto.

ADI DACHROWI,AS.,SH.,MH.

Dto.

GADING MUDA SIREGAR,SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

MAHMUD FAUZIE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

T .T A R M U L I,SH

Nip.19611231 1985030129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H.SAID SALEM,S.H.,M.H.
NIP.19620616 198503 1 006

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- L e g e s.....Rp. 3.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 136.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah)

sama bunyi
TIKOR BANDA ACEH
A

S.H.,M.H.
198503 1 006



Salian yang sama bunyinya oleh
Wakil Paniteran Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T.TARMULI, SH
NIP.196112311985031029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)